

Nomor : 965.1/UN27.22/PT.01.01/2026

3 Juni 2026

Lampiran : Satu berkas

Hal : **Penerima Penugasan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian (P2M)
serta Revisi Proposal Skema Mandiri Tahun 2026**

Yth. **Ketua Pengusul** (terlampir)
Fakultas/ Sekolah Pascasarjana/ Sekolah Vokasi
Universitas Sebelas Maret

Diberitahukan dengan hormat, bahwa Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret telah melaksanakan seleksi proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Skema Mandiri tahun pelaksanaan 2026. Berdasarkan hasil evaluasi tim reviewer internal berbasis sistem IRIS1103, LPPM telah menetapkan Penerima Penugasan Pelaksanaan P2M Skema Mandiri Tahun 2026. Daftar nama penerima penugasan pelaksanaan P2M bisa diunduh melalui laman <https://lppm.uns.ac.id> atau <https://iris1103.uns.ac.id>.

Berkaitan dengan hal tersebut kami informasikan ketentuan-ketentuan yang perlu diketahui oleh ketua pelaksana Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Seluruh Ketua Pengusul **WAJIB** mengunggah (*upload*) **revisi perbaikan proposal** sesuai dengan hasil review pada **tanggal 3 – 8 Juni 2026** melalui sistem IRIS1103.
2. Informasi catatan Reviewer dapat dilihat di sistem IRIS1103 pada akun masing-masing ketua pengusul pada menu **Status Usulan Proposal => Detail Usulan dan Upload Proposal => Detail Usulan => Info Evaluasi Proposal**.
3. Revisi proposal disusun/ dikompilasi menjadi **1** (satu) file dalam format **PDF** maks. **5 MB** dengan urutan:
 - a) **Bagian depan proposal** (Cover, halaman identitas pengusul, target luaran, ringkasan penggunaan anggaran unduh dari sistem IRIS1103);
 - b) **Substansi proposal** (sesuai template P2M per masing masing skema);
 - c) **Lampiran** (rincian penggunaan anggaran; curriculum vitae) diunduh dari sistem IRIS1103;
 - d) **Lampiran lain** (menyesuaikan syarat per masing-masing skema).
4. Tanda tangan kontrak **akan diberitahukan kemudian melalui surat undangan resmi** dan melalui laman <http://lppm.uns.ac.id> atau iris1103.uns.ac.id.
5. Apabila tidak melakukan revisi sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan maka proposal akan dinyatakan **gugur/ditolak**

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami sampaikan terima kasih.

Ketua,

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H., S.H., M.M.
NIP 197210082005012001

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian
2. Dekan Fakultas/ Sekolah
3. KPPM F/S